

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum

DPRD Pasbar, Dana Percepatan Penanganan Covid-19 Harus Sentuh Semua Masyarakat

PASAMAN BARAT, HARIAN HALUAN.COM - Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) mengimbau pemerintah daerah dan Satuan Gugus Percepatan Penanganan wabah Covid-19 Kabupaten Pasbar agar anggaran terkait dapat dikelola secara transparan agar penggunaannya efektif dan tepat sasaran.

Ketua DPRD Pasbar, Farizal Hafni kepada harian haluan.com Senin (6/4/2020) di ruang kerjanya mengatakan, nilai **dana Pokir** yang dialihkan dari 40 anggota DPRD Pasbar untuk percepatan penanganan covid 19 sebesar Rp6 miliar, dengan dana Rp150 juta per anggota DPRD.

Dengan besarnya alokasi anggaran Covid-19 tersebut, DPRD Pasbar menginginkan agar kebijakan anggaran yang dilakukan dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan covid 19.

"Saya berharap, seluruh dana untuk penanganan covid dapat digunakan tepat sasaran dan dikelola secara transparan dengan melibatkan DPRD," ungkapnya.

Sumber Berita :

HARIANHALUAN.COM, 06 April 2020

Catatan Berita :

- Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan corona virus disease 2019 di lingkungan pemerintah daerah
- Pemerintah daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan covid-19
- Pendanaan yang diperlukan untuk keperluan gugus tugas percepatan penanganan covid-19 daerah yang dibebankan pada APBD
- Pokir DPRD adalah singkatan dari Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pokir DPRD sesungguhnya nomenklatur yang mirip dengan “penjaringan Aspirasi Masyarakat”
- PP No.1 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 25 (e) menyatakan DPRD mempunyai kewajiban : memperhatikan dan **menyalurkan aspirasi**, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaian.

- PP No.25 Tahun 2004 pasal 36 (f) menyatakan Anggota DPRD mempunyai kewajiban : menyerap, menghimpun, menampung, dan **menindaklanjuti aspirasi** masyarakat.
- Pada PP no 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat pasal 55 menyatakan Badan Anggaran mempunyai tugas: memberikan saran dan pendapat berupa **pokok-pokok pikiran DPRD (pokir)** kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD.